



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 745 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN KONAWE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 450/PL.02.2-BA/7402/2023 tanggal 21 Juni Tahun 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KONAWE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Unaaha
pada tanggal : 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd

MUH. AZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
Kantor Hukum dan SDM



ERNI SETIYAWATI, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE NOMOR : 745
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN KONAWE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	ABUKI	12	25	2.938	2.873	5.811
2	AMONGGEDO	15	36	4.133	3.909	8.042
3	ANGGABERI	8	21	2.446	2.430	4.876
4	ANGGALOMOARE	10	19	1.793	1.761	3.554
5	ASINUA	8	12	1.170	1.008	2.178
6	BESULUTU	16	29	3.053	2.967	6.020
7	BONDOALA	9	19	2.064	1.931	3.995
8	KAPOIALA	14	25	2.964	2.208	5.172
9	KONAWE	12	29	3.407	3.313	6.720
10	LALONGGASUMEETO	11	19	2.021	1.991	4.012
11	LAMBUYA	10	22	2.742	2.600	5.342
12	LATOMA	11	12	1.190	1.009	2.199
13	MELUHU	9	17	2.100	1.976	4.076
14	MOROSI	10	23	2.764	2.400	5.164
15	ONEMBUTE	12	23	2.728	2.609	5.337
16	PADANGGUNI	11	27	3.193	3.014	6.207
17	PONDIDAHA	18	41	4.670	4.485	9.155
18	PURIALA	16	31	3.384	3.209	6.593
19	ROUTA	7	12	1.622	1.179	2.801
20	SAMPARA	15	31	3.416	3.365	6.781
21	SOROPIA	15	30	3.183	3.209	6.392
22	TONGAUNA	10	33	4.162	3.813	7.975
23	TONGAUNA UTARA	10	21	2.574	2.432	5.006
24	UEPAI	18	44	5.108	4.928	10.036
25	UNAAHA	12	64	8.197	8.691	16.888
26	WAWOTOBİ	19	64	8.160	7.814	15.974
27	WONGGEDUKU	16	43	5.053	4.927	9.980
28	WONGGEDUKU BARAT	14	31	3.342	3.212	6.554
TOTAL		348	803	93.577	89.263	182.840

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd

MUH. AZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
Kasubid Hukum dan SDM



ERNI SETIAWATI